

PERUBAHAN KELEMBAGAAN FORMAL DALAM PENGELOLAAN LAHAN DI BLOK PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RACHMAN (TAHURA WAR)

Tri Mayasari^{1*}, Bramasto Nugroho², Nurheni Wijayanto³

¹Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan, Sekolah Pascasarjana
Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor 16680
*E-mail: gukguk13@gmail.com

²Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan
Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor 16680

³Departemen Silvikultur Tropika, Fakultas Kehutanan
Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor 16680

RINGKASAN

Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman mengalami perubahan kelembagaan formal. Perubahan yang terjadi dilihat pada perubahan peraturan ketika ditetapkannya kelembagaan-kelembagaan formal yang ada di Tahura WAR. Perubahan yang terjadi dilihat pada perubahan peraturan yang mencakup status fungsi kawasan dan sistem pengelolaan ketika ditetapkannya kelembagaan-kelembagaan formal yang ada di Tahura WAR. Sebelumnya kawasan ini termasuk kawasan Hutan Lindung, namun pada tahun 1993 status fungsi kawasan berubah menjadi Tahura sampai saat ini. Pada tahun 1998, pemerintah menetapkan sistem pengelolaan bersama masyarakat yang dikenal dengan program Hutan Kemasyarakatan (HKm) dengan izin sementara perusahaan HKm dalam kurun waktu paling lama 5 tahun. Perubahan peraturan dalam pengelolaan ini menyebabkan perubahan dalam *property right* dan perubahan perilaku. Pengelolaan Kawasan Tahura WAR yang dilakukan bersama masyarakat dalam bentuk program HKm dapat memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan kelembagaan Tahura WAR. Pada tahun 2001 izin sementara perusahaan HKm dicabut karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini berimplikasi pada keberlanjutan pengelolaan lahan di Tahura WAR.

Kata kunci : kelembagaan, pengelolaan lahan, Hutan Kemasyarakatan

PERNYATAAN KUNCI

- ◆ Dengan adanya kelembagaan formal baru yang ditetapkan, yaitu Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) oleh Menteri Kehutanan dan Kolaborasi Pengelolaan Tahura WAR oleh Gubernur Provinsi

- Lampung, masyarakat memiliki kepastian hukum berkaitan hak akses (izin masuk), hak pemanfaatan, hak pengelolaan dan hak eksklusif dalam mengelola lahan di Tahura WAR.
- ◆ Perubahan perilaku masyarakat Sumber Agung terjadi ketika diterapkannya program HKm dibandingkan program pengelolaan

pada saat kawasan masih hutan lindung ataupun program pengelolaan Tahura sebagai Kawasan Konservasi. Sebagian besar responden memahami, menerima dan mematuhi dan menerapkan aturan yang telah ditetapkan.

- ◆ Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui Perda Kolaborasi Pengelolaan Tahura WAR yang menjadi payung hukum dan acuan pengelolaan Tahura WAR sampai saat ini.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Pemerintah daerah bersama pengelola Tahura WAR perlu melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar kawasan Tahura WAR terkait Perda Kolaborasi Pengelolaan Tahura WAR, agar masyarakat mengetahui dan memahami aturan tersebut.

I. PENDAHULUAN

Kawasan Hutan Lindung Gunung Betung ditetapkan sebagai Tahura Wan Abdul Rachman (Tahura WAR) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 742/Kpts-II/1992 tanggal 21 Juli 1992 (Kemenhut 2007) yang kemudian diperbaharui melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 408/Kpts-II/1993 tanggal 1 Januari 1993. Tahura WAR secara administratif terletak di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung. Tahura WAR dikelola oleh masyarakat yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan (GKPPH) di Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Gabungan Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan (GKPPH) memperoleh Izin Pengusahaan Hutan

Kemasyarakatan No.21/IV/PHK-2/1999 dengan masa berlaku paling lama 5 tahun. Sementara Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 677/Kpts-II/1998 mengenai Pedoman Hutan Kemasyarakatan (HKm) menjelaskan bahwa izin yang diberikan yaitu 35 Tahun, selain itu Hutan Kemasyarakatan hanya dapat dilakukan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Pada tahun 2001 Pemanfaatan Kawasan Konservasi Tahura WAR yang dikelola oleh masyarakat melalui program HKm dicabut karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta tidak sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.622/Kpts-II/1995 dan No.677/Kpts-II/1998 tentang pedoman Hutan Kemasyarakatan (Hkm).

Perubahan kelembagaan yang terjadi di Tahura WAR adalah perubahan kelembagaan formal. Kelembagaan formal menurut North (1990) adalah peraturan tertulis seperti perundang-undangan, kesepakatan, perjanjian kontrak, peraturan bidang ekonomi, bisnis, politik, maupun kesepakatan yang berlaku baik pada level internasional, nasional, regional maupun lokal. Posner (1992) mengungkapkan bahwa perubahan kelembagaan disebabkan karena adanya upaya melindungi hak-hak kepemilikan (*property right*), dimana Gatzweiler dan Hagedorn (2001) menyebutkan bahwa *property right* merupakan salah satu faktor yang membangun kelembagaan. Perubahan kelembagaan ini juga dapat menyebabkan perubahan perilaku masyarakat. Notoatmodjo (2010) mengungkapkan bahwa perubahan perilaku masyarakat dapat melalui peraturan, perundangan, atau peraturan tertulis. Berdasarkan hal tersebut, kajian ini bertujuan

untuk mendapatkan fakta tentang perubahan, *property right* dan perilaku Masyarakat Sumber Agung yang merupakan akibat dari perubahan kelembagaan yang terjadi di Tahura WAR.

II. SITUASI TERKINI

◆ Perubahan *property right*

• Perubahan kelembagaan merubah aturan main. Seringkali upaya perubahan kelembagaan tidak diikuti oleh pembaharuan filosofi dan kerangka pikir yang digunakan sehingga walaupun peraturan bertambah, lembaga berubah, tapi tidak mengubah kinerja di lapangan (Kartodihardjo 2006). Hal ini bisa dilihat pada hasil kajian yang disajikan pada Tabel 1.

Perubahan *property right* dapat dilihat dari perubahan hak akses, hak pemanfaatan, hak manajemen, hak ekslusi dan hak pengalihan (Schlager & Ostrom 1992). Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa HKm merupakan program dengan peraturan yang memberikan legalitas

pengelolaan lahan yang ada di Tahura WAR. Pada saat pencabutan Hkm dan diterbitkannya Perda Kolaboratif, *property right* Masyarakat Sumber Agung tidak berubah. Kelemahan yang sering dijumpai dalam pengenalan kelembagaan baru adalah pendekatan yang terburu-buru yang kurang didasarkan pada kebutuhan masyarakat lokal (Suradisastira 2008). Pemanfaatan kawasan ini dilanjutkan karena berdasarkan wawancara dinilai tidak merusak kawasan bahkan membantu kelestarian hutan. Selain itu diduga terjadi kegagalan klaim pemerintah terhadap Kawasan Tahura WAR. Menurut Ostrom dan Schlager (1996) yang mengacu pandangan Panayotou dan Ashton hal tersebut terjadi disebabkan oleh lima hal, yakni: 1. Areal yang ditransfer menjadi kepemilikan negara terlalu luas; 2. Kegagalan dalam memahami dan mengakomodasi keragaman hak individu dan masyarakat terhadap hutan; 3. Keterbatasan anggaran dan administrasi, teknik, kapasitas penegakan klaim pemerintah; 4. Tekanan pertambahan penduduk; dan 5. Kegagalan pengembangan wilayah dalam

Tabel 1 *Property right* masyarakat Sumber Agung

Hak Pengelolaan	Hutan Lindung (sebelum tahun 1993)	Tahura WAR (1993)	HKm (1999–2001)	Pencabutan HKm (2001)	Perda Kolaborasi (2012)
Akses	Dapat mengakses kawasan	Dapat mengakses kawasan dengan izin	Dapat mengakses kawasan	Dapat mengakses kawasan	Dapat mengakses kawasan
Pemanfaatan	Memanfaatkan hasil hutan	Tidak dapat memanfaatkan hasil hutan	Memanfaatkan hasil hutan non kayu dan memanfaatkan lahan	Memanfaatkan hasil hutan non kayu dan memanfaatkan lahan	Memanfaatkan hasil hutan non kayu dan memanfaatkan lahan
Manajemen	Pemerintah	Pemerintah	Pemerintah dan GKPPH Sumber Agung	Pemerintah dan GKPPH Sumber Agung	Pemerintah dan GKPPH Sumber Agung
Ekslusi	Pemerintah	Pemerintah	Pemerintah dan GKPPH Sumber Agung	Pemerintah dan GKPPH Sumber Agung	Pemerintah dan GKPPH Sumber Agung
Pengalihan	Ada pengalihan lahan	Ada pengalihan lahan	Ada pengalihan lahan	Ada pengalihan lahan	Ada pengalihan lahan

menyediakan alternatif pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Menurut Krey (2012), kelembagaan lokal efektif dalam mendukung pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan secara baik. Perda Kolaboratif memiliki kesamaan dengan HKm dalam hak akses, hak pemanfaatan, hak pengelolaan dan hak ekslusi.

Pada saat status kawasan masih hutan lindung, secara *de jure* masyarakat memiliki hak akses dan

hak pemanfaatan. Peningkatan status kawasan menjadi Tahura WAR, membuat masyarakat hanya sebagai pengunjung yang mendapat hak akses saja. Penetapan HKm secara *de jure* membuat masyarakat sebagai pengelola tetap yang memiliki hak akses, hak pemanfaatan, hak pengelolaan dan hak ekslusi, meskipun tidak memiliki hak pengalihan. Secara *de jure* dan *de facto* status kepemilikan lahan Masyarakat Sumber

Tabel 2 *Property right* dan status kepemilikan lahan masyarakat Sumber Agung terhadap kawasan hutan secara *de jure* dan *de facto*

Hak	Hutan Lindung (sebelum tahun 1993)		Tahura (1993- sekarang)		Periode						
					HKm (1998-2001)		Pencabutan HKm (2001)		Perda Kolaboratif (2012)		
	<i>de jure</i>	<i>de facto</i>	<i>de jure</i>	<i>de facto</i>	<i>de jure</i>	<i>de facto</i>	<i>de jure</i>	<i>de facto</i>	<i>de jure</i>	<i>de facto</i>	
Akses	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Pemanfaatan	v	v	-	v	v	v	-	v	v	v	v
Pengelolaan	-	v	-	v	v	v	-	v	v	v	v
Ekslusi	-	v	-	v	v	v	-	v	v	v	v
Pengalihan	-	v	-	v	-	v	-	v	-	-	v
Status kepemilikan SD	Pemanfaat	pemilik	pengunjung	pemilik	Pengelola tetap	pemilik	pengunjung	pemilik	Pengelola tetap	pemilik	

Agung terhadap kawasan hutan dapat dilihat pada Tabel 2.

Secara *de facto* status kepemilikan lahan masyarakat terhadap Tahura WAR adalah sebagai pemilik, hal ini karena masyarakat memiliki semua hak kepemilikan termasuk hak pengalihan (Schlager & Ostrom 1992). Namun dalam hal ini pengalihan hanya sebatas hak mengelola/menggarap sedangkan status lahan tetap kawasan hutan yang tidak dapat diperjual belikan, karena dalam hal ini hanya Negara yang berhak mengalihkan lahan tersebut. Secara *de jure*, pengalihan lahan ini *illegal*, namun masyarakat tetap melakukannya. Pengalihan lahan terjadi karena pengelolaan Tahura WAR dilakukan oleh

masyarakat dalam waktu yang relatif lama. Masyarakat terdahulu yang mengelola merasa telah merasa memiliki lahan yang dikelolanya, sehingga mereka selalu mewariskan kepada anak atau sanak saudaranya dan juga menjual atau membeli lahan garapan kepada pihak lain. Pembelian lahan garapan dilihat dari komoditi yang berada pada lahan tersebut, namun status lahan tetap milik negara, hanya status penggarap saja yang berbeda. Peraturan bersama Kemendagri, Kemenhut, Kemen PU dan Kepala BPN No: 79 Tahun 2014, No: PB.3/Menhut-11/2014, No: 17/PRT/M/2014, No: 8/SKB/X/2014 menyebutkan bahwa, masyarakat hukum adat yang sudah menguasai

dan menggunakan bidang tanah dalam kawasan hutan dengan minimal waktu pengelolaan dua puluh tahun dapat diberikan hak atas tanah oleh negara dengan syarat tertentu, namun apabila syarat tidak terpenuhi maka kawasan hutan dapat dikelola melalui pola pemberdayaan masyarakat didalam/sekitar hutan (Kemendagri, Kemenhut, Kemen PU, Kepala BPN 2014)

Perubahan perilaku

Perilaku manusia adalah merupakan aktifitas dari manusia itu sendiri yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung (Notoatmodjo 2007). Perubahan perilaku masyarakat merupakan respon dari suatu rangsangan. Menurut WHO dalam Notoatmodjo (2010) satu strategi yang dapat merubah suatu perilaku masyarakat adalah melalui peraturan, perundangan atau peraturan tertulis (*law enforcement*). Perubahan perilaku dapat dilihat dari aspek pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi (Rogers 2003). Perubahan perilaku yang terjadi dalam masyarakat Sumber

Agung dilihat dari perubahan peraturan yang terjadi di Tahura WAR disajikan pada Tabel 3.

Pada saat adanya penetapan HKm tahun 1998 pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan kawasan hutan lestari, persuasi, keputusan dan implementasi masyarakat Sumber Agung sangat baik. Perubahan perilaku ini karena penetapan program HKm dinilai menguntungkan Masyarakat Sumber Agung dari segi legalitas pengelolaan. Menurut Masyarakat Sumber Agung dengan ditetapkannya HKM mereka dapat dengan bebas mengelola dan memanfaatkan lahan di dalam Kawasan Tahura WAR. Masyarakat kurang mengetahui dan kurang merespon terhadap peraturan-peraturan yang ada setelah penerbitan HKm. Berdasarkan hasil analisis wawancara di lapangan diketahui bahwa penyampaian informasi tentang perubahan peraturan yang ada di tahura WAR oleh Dinas Kehutanan tidak sampai merata kepada seluruh anggota kelompok tani. Kadir *et. al* (2013) dan Iskandar *et. al* (2013) bahwa salah saktu faktor yang menjadi lambatnya implementasi suatu

Tabel 3 Pengetahuan, persuasi, keputusan dan implementasi masyarakat Sumber Agung terhadap peraturan di Tahura WAR

Satuan	Tahura		HKm		Pencabutan HKm		Pengelolaan Kolaboratif	
	tahu	tidak tahu	tahu	tidak tahu	tahu	tidak tahu	tahu	tidak tahu
Orang	62	21	79	4	21	62	7	76
%	74.7	25.3	95.18	4.82	25.3	74.7	8.43	91.57
persuasi	positif	negatif	positif	negatif	positif	negatif	positif	negatif
Orang	40	43	80	3	1	82	4	79
%	48.19	51.81	96.39	3.61	1.2	98,80	4.82	95.18
Keputusan	menerima	menolak	menerima	menolak	menerima	menolak	menerima	menolak
Orang	36	47	79	4	0	83	2	81
%	43.37	56.63	95.18	4.82	0	100	2.41	97.59
Implementasi	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak
Orang	73	10	73	10	0	83	0	83
%	87.95	12.05	87.95	12.05	0	100	0	100

aturan adalah kurangnya penyampaian informasi kepada masyarakat. Seperti yang dilakukan Dinas Kehutanan yang hanya mengaktifkan penyampaian informasi seperti ketua kelompok tani dan sebagian kecil anggota kelompok tani yang hadir. Komunikasi yang baik terjadi jika semua pihak memahami dan menerima dan memiliki kesempatan yang sama dalam menerima komunikasi (Ningsih 2008). Hal tersebut tidak terjadi pada semua masyarakat Sumber Agung karena pada setiap pertemuan banyak anggota kelompok tani yang tidak menghadiri disebabkan adanya pekerjaan sampingan antara lain bertani, ternak, jualan, maupun kerja bangunan.

Pada dasarnya peraturan yang ada di Tahura WAR sebagai kawasan konservasi tidak mengizinkan masyarakat untuk mengelola lahan, sehingga tidak ada hasil untuk retribusi kepada pemerintah dan juga tidak menutup kemungkinan adanya penjarahan. Hal ini dilakukan oleh penggarap karena tidak adanya kepastian pengelolaan lahan, namun harus memenuhi kebutuhan hidup. Penerapan sanksi untuk masyarakat yang melanggar di kawasan Tahura dilakukan dengan mengutamakan pendekatan persuasif, penangkapan, pengusiran dan pembakaran gubuk kerja dan tidak ada pengakuan hak kelola masyarakat didalam Tahura WAR.

Adanya reformasi politik nasional pada tahun 1998, mendorong masyarakat yang pernah mengelola Tahura, secara bersama kembali berkebudan dan membangun gubuk-gubuk kerja di areal tahura WAR. Hal ini di respon oleh pemerintah pusat dengan proyek percontohan HKm yang salah satunya berada di Kelurahan Sumber Agung. Batasan pengelolaan Tahura WAR tergambar dengan jelas seperti yang telah disepakati oleh masyarakat dan Dinas

Kehutanan. Masyarakat memiliki izin mengelola Tahura WAR dan terkoordinasi dalam GKPPH. Warga diwajibkan untuk menjaga tata batas yang telah ditetapkan dalam peta hasil pengukuran (tata batas) Kawasan Hutan Gunung Betung. HKm membuat kegiatan pengelolaan kawasan Tahura WAR lebih terorganisir dengan adanya GKPPH. Masyarakat dapat melakukan pemanfaatan hutan dengan menanam tanaman multi strata. Mekanisme penetapan sanksi dalam program HKm dilakukan secara bertingkat, musyawarah, kesepakatan diterapkan untuk mengatasi masalah. Sanksi dapat berupa pembuatan pernyataan di atas materai bagi anggota kelompok tani yang melanggar, namun apabila pelanggaran diulangi sanksi yang ditetapkan dapat lebih tinggi, yaitu melalui lembaga formal. Keberlanjutan kelembagaan dan aksi kolektif pengelolaan Tahura WAR yang merupakan sumberdaya bersama dapat dideskripsikan dengan delapan prinsip desain Ostrom (1990) yang disajikan pada Tabel 4.

Izin HKm yang diberikan untuk jangka waktu 5 tahun (1998–2003) kepada GKPPH Sumber Agung hanya terealisasi 3 tahun. Melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31 Tahun 2001 izin HKm di Tahura WAR dicabut. Keputusan tersebut dikarenakan Izin HKm bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyatakan bahwa kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai wilayah pengelolaan HKm adalah kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin lain di bidang kehutanan serta tidak sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.622/Kpts-II/1995 dan No.677/Kpts-II/1998 tentang

pedoman Hutan Kemasyarakatan (HKm). Pencabutan izin HKm secara *de jure* membuat pengelolaan yang dilakukan petani bersifat ilegal, namun fakta di lapangan tidak ada perubahan apapun dalam pengelolaan Tahura WAR. Pengelolaan tanpa izin ini tetap berlanjut selama hampir tiga tahun. Pada tahun 2003 terjadi pelimpahan wewenang Tahura WAR dari pusat ke

gubernur/bupati. Pemerintah pusat mempercayakan pengelolaan Tahura WAR kepada daerah, sehingga walaupun HKm telah dicabut, namun pola-pola HKm tetap dilakukan walaupun Dinas Kehutanan setempat mengganti nama program tersebut dengan nama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Tabel 4 Penerapan delapan prinsip desain Ostrom (1990)

Prinsip desain	Tahura (1993–sekarang)	HKm (1998–2001)	Pencabutan HKM (2001)	Perda Kolaboratif (2012)
Batasan wilayah yang jelas:				
Batasan wilayah yang jelas: a. Sumber daya	Batasan diketahui, ditetapkan pemerintah	Batasan disepakati masyarakat dan pemerintah	Batasan jelas	Batasan jelas
b. Pengguna	tidak memiliki izin mengelola	Memiliki izin mengelola dan terkoordinasi dalam GKPPH	Tidak ada izin tahun 2001–2002, izin diteruskan melalui pemda	Izin pengelolaan tetap, tidak ada perubahan dari HKm
Kesesuaian aturan dengan kondisi:				
a. Ekonomi	Tidak ada hasil	Ada hasil dan iuran kelompok, dan retribusi tahunan	Ada hasil dan iuran kelompok	Ada hasil dan iuran kelompok
b. Ekologi dan sosial	Tidak dapat dilakukan pemanfaatan hutan	Dapat dilakukan pemanfaatan hutan	Dapat dilakukan pemanfaatan hutan	Dapat dilakukan pemanfaatan hutan,
Monitoring	Pengawasan aktif oleh Dinas Kehutanan	Pengawasan aktif oleh Dinas Kehutanan dan masyarakat	Pengawasan aktif oleh Dinas Kehutanan dan masyarakat	Pengawasan aktif oleh Dinas Kehutanan dan masyarakat
Pengaturan kolektif	Peraturan di buat oleh pemerintah pusat	Peraturan di buat oleh pemerintah pusat dan masyarakat	Peraturan di buat oleh pemda dan masyarakat	Peraturan di buat oleh pemda dan masyarakat
Penerapan sanksi	Sanksi diterapkan oleh pemda	Sanksi diterapkan oleh pemda dan masyarakat, lebih terorganisasi	Sanksi diterapkan oleh pemda dan masyarakat	Sanksi diterapkan oleh pemda dan masyarakat
Resolusi konflik	Sanksi dalam aturan/legal formal	Mekanisme sanksi secara bertingkat	Mekanisme sanksi secara bertingkat	Mekanisme sanksi secara bertingkat
Pengakuan hak pengelolaan	Tidak ada Kelompok tani	Ada Kelompok tani	Ada kelompok tani	Ada kelompok tani
Bagian sistem pengelolaan:				
a. Aturan operasional	- penanaman tanaman berkayu sebagai perlindungan tata air - mempertahankan keanekaragaman ekosistem flora dan fauna	- Menanam MPTS - Menanam tanaman batas - Menanam tanaman multi strata	- Menanam MPTS - Menanam tanaman batas - Menanam tanaman multi strata	- Menanam MPTS - Menanam tanaman batas - Menanam tanaman multi strata
b. Aturan kolektif	- Perlindungan proses ekologi. - Pelestarian keanekaragaman hayati - Pemanfaatan secara lestari sumber daya	- Tidak mengubah status areal hutan, - Evaluasi secara bersama terhadap kegiatan pengelolaan hutan	- Tidak mengubah status areal hutan, - Evaluasi secara bersama terhadap kegiatan pengelolaan hutan	- Tidak mengubah status areal hutan, - Evaluasi secara bersama terhadap kegiatan pengelolaan hutan
c. Aturan konstitusional	- UU No 5 Tahun 199 Tentang konservasi SDA Hayati - SK Menhut No. 408/Kpts-II/1993 tanggal 10 Agustus 1993	- SK Menhut No 667/Kpts-II/1998 tentang izin HKm	- SK Menhut No 31 tahun 2001 tentang pencabutan izin HKm	- Perda No 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Kolaboratif

Tabel 4 menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan bersama masyarakat sekitar dalam bentuk program HKm lebih berpengaruh positif terhadap keberlanjutan kelembagaan dibandingkan dengan tanpa HKm. Hal ini dibuktikan bahwa Hkm memiliki potensi aksi kolektif yang lebih besar daripada tanpa

HKm. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Nursidah *et al.* (2012) yang menyatakan bahwa aksi kolektif pengelolaan hutan lebih besar ditunjukkan dengan pengelolaan hutan oleh masyarakat adat dibandingkan dengan pemerintah.

III. ANALISIS DAN ALTERNATIF SOLUSI/PENANGANAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dikemukakan beberapa saran dan kritik yaitu; 1). Kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan kelembagaan baru, dalam hal ini diberlakukannya Perda Kolaborasi Pengelolaan Tahura WAR adalah tidak maksimalnya penyampaian informasi kepada masyarakat, oleh karena itu perlu penelitian lebih lanjut mengenai metode komunikasi yang efektif dan efisien agar masyarakat mampu memahami sebelum mengaplikasikan peraturan yang dimaksud ; 2). Perlu ditegakkannya sanksi sesuai peraturan yang berlaku terhadap masyarakat yang melanggar peraturan, seperti memperjual belikan kewenangan hak menggarap lahan di Tahura WAR.

REFERENSI

- Gatzweiler, F., Hagedorn, K. 2001. *The Evolution of Institutions in Transition*. CEESA Discussion Paper No. 4/10/2001.
- Iskandar, Paranoan D.B., Djumlani A. 2013. Implementasi Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Bulungan Kalimantan Timur. *ejournal Administrative Reform*. 1(2) 2013: pp 525–537.
- Juansyah, N., Kurniadi. 2011. *Menakar Kembali Pilihan Penyelesaian Konflik Tenurial di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung*. [Http://worldagroforestricentre.org/Sea/Publications/files/book/BK014711/BK0147-11-5.PDF](http://worldagroforestricentre.org/Sea/Publications/files/book/BK014711/BK0147-11-5.PDF). [18 November 2013].
- Kadir, W.A., Nurhedah M., Purwanti R. 2013. Konflik Pada Kawasan Taman Nasional Bantimurung Buliusarung Provinsi Sulawesi Selatan dan Upaya Penyelesaiannya. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 10 (3) 2013:pp 186–198.
- Kartodihardjo, H. 2006. Masalah Kapasitas Kelembagaan dan Arah Kebijakan Kehutanan: Studi Tiga Kasus. *Jurnal Management Hutan Tropika*. 12 (3) 2006:pp 14–25.
- [Kemendagri] Kementerian Dalam Negeri, [Kemenhut] Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional. 2014. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 79 Tahun 2014, Nomor: PB.3/Menhut-11/2014, Nomor: 17/PRT/M/2014, Nomor: 8/SKB/X/2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan. Menteri Dalam Negeri, Menteri kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Jakarta.
- [Kemenhut] Kementerian Kehutanan. 2007. *Taman Hutan Raya Wan Badul Rachman*. [Http://www.dephut.go.id/index.php/news/otresults/597](http://www.dephut.go.id/index.php/news/otresults/597). [19 November 2013].
- Krey, D.L.Y. 2012. *Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Suberdaya Hutan (Kasus Masyarakat Nambulong di Kabupaten Jayapura, Papua)*. Tesis. Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan. Sekolah Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor: Bogor.

- Ningsih, E.S. 2008. Peranan Kelembagaan dan Tindakan Komunikasi dalam Penyelesaian Konflik di Taman Nasional Ujung Kulon. Tesis. Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. Sekolah Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor: Bogor.
- North, D.C. 1990. *Institutions, Institutions Changes and Economic Performance*. Cambridge University Press: Colorado USA.
- Notoatmodjo, S. 2010. *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Notoatmodjo, S. 2007. *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Nursidah, Nugroho, B., Darusman, D., Rusdiana, O., Rasyid, Y. 2012. Pengembangan Institusi untuk Membangun Aksi Kolektif Lokal dalam Pengelolaan Hutan Kawasan Lindung SWPDAS Arau Sumatera barat. *Jurnal Management Hutan Tropika*. 16(1) 2012:pp 18–30.
- Ostrom, E., Schlager, E. 1996. The Formation of Property Rights (book chapter, p: 127-156). In Hanna, S et.al. ed. *Right to Nature: Ecological, Economic, Cultural, and Political Principles of Institutions for the Environment*. Island Press: Washington D.C. California.
- Posner, R.A. (1992). *Economic Analysis of Law*. 4th ed. Little, Brown, and Co: Boston.
- Rogers, E.M. 2003. *Diffusion of Innovations*. Free Press: New York.
- Schlager, E., Ostrom, E. 1992. Property-Right Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis. *Land Economic*. Vol 68 No 3. University of Wisconsin Press.
- Suradisastra, K. 2008. Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Petani. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekono*. 26 (2) 2008:pp 82–91.